



Penulis:

Dr. Hisam Ahyani

Dr. Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy

Imron Hamzah, B.Sc., M.H

# MAQASHID

# SYARIAH

# PARIWISATA HALAL

Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam



MAQASHID

# SYARIAH

## PARIWISATA HALAL

Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam

Penulis :

Dr. Hisam Ahyani

Dr. Miftakhul Huda, S.E.I, M.Sy

Imron Hamzah, B.Sc., M.H



**MAQASHID SYARIAH PARIWISATA HALAL**  
**Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam**

Penulis:  
**Hisam Ahyani, Miftakhul Huda, Imron Hamzah**

Desain Cover:  
**Fawwaz Abyan**

Sumber Ilustrasi:  
[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Tata Letak:  
**Handarini Rohana**

Editor:  
**Aas Masruroh**

ISBN:  
**978-623-459-833-9**

Cetakan Pertama:  
**November, 2023**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang  
**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**  
**WIDINA MEDIA UTAMA**  
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**  
Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)  
Instagram: @penerbitwidina  
Telepon (022) 87355370

## PRAKATA PENULIS

Indonesia bukan negara Islam, tetapi potensi penegakan hukum Islam dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa hukum Islam melekat dikarenakan adanya credo yang mengikatnya. Salah satu Norma hukum Islam adalah *Maqashid syariah*. Ini perlu dipertimbangkan sebagai *Istinbatul ahkam* dalam membuat suatu regulasi hukum Islam (penetapan hukum Islam).

Gaya hidup Halal dan haram di Indonesia menjadi trend mengingat bahwa mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tetapi bukan Negara Islam. Perbedaan mendasar negara Islam dan negara non-Islam adalah credo yang dianutnya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia diperlukan. Semisal Hukum waris, hukum zakat, hukum perdata, hukum perjanjian, dan lain sebagainya menjadi warna tersendiri bagi bangsa Indonesia yang majemuk dan kaya budayanya.

Begitupun Hukum Pariwisata Halal di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, dimana Indonesia adalah salah satu negara mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Guna mengoptimalisasikan potensi pariwisata halal di Indonesia maka dalam penerapannya diperlukan sudut pandang etika bisnis Islam. Salah satu etika bisnis Islam seperti pelayanan Islami sebagai jawabannya. Hal ini didasarkan atas eksisnya prinsip-prinsip hukum Islam, etika ekonomi Islam, etika bisnis Islami, kemudian pelayanan Islami. Sehingga potensi pariwisata halal di Indonesia dapat berkembang secara optimal dengan syarat pelayanan Islami harus diterapkan sebagai salah satu bentuk etika berbisnis yang Islami. Pariwisata halal sudah barang tentu masuk kategori bisnis Islami, hal ini dikarenakan nomenklatur yang ada di dalamnya mencakup aspek-aspek syariah.

Etika bisnis Islami adalah ekonomi syariah itu sendiri, artinya dalam ekonomi syariah terdapat aspek tersembunyi untuk menggaet minat orang Islam untuk melakukan etika bisnis yang sesuai syariat Islam. Antara hukum dan etika tidak dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan keduanya memiliki satu kesatuan. Dalam studi filsafat hukum Islam bahwa hukum

dan etika adalah pondasi utama dalam mendeskripsikan suatu hukum tertentu. Semisal hukum Islam jika hendak diterapkan maka memerlukan etika Islami. Begitupun dalam hukum bisnis syariah maka diperlukan etika ekonomi Islam. Dalam maqashid syariah pariwisata halal maka diperlukan pelayanan Islami. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata halal yang akan dan atau sudah berkembang.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, dan karenanya tidak ada karya yang sempurna. Terlebih, kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata, sang pemilik ilmu yang sesungguhnya. Harapan kami, semoga buku ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para khalayak umum, terlebih bagi para stakeholder pariwisata di Indonesia.

Tantangan membangun Hukum Islam di Indonesia harus mengedepankan hukum yang Progresif dan ideal, khususnya terhadap regulasi hukum pariwisata halal sebagai jawaban atas tuntutan zaman mendatang. Salah satunya tentang pentingnya pelayanan Islami dalam mengoptimalkan potensi pariwisata halal di Indonesia.

Buku ini berisi tentang Maqashid Syariah dan Optimalisasi Pariwisata Halal. Dimana di dalamnya disinggung bagaimana Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam buku ini juga menjadi analisis hukum Islam progresif di masa mendatang.

Maqashid Syariah dalam Pariwisata Halal merupakan konsep yang sangat relevan untuk memastikan bahwa industri pariwisata mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, etika ekonomi Islam, etika bisnis Islami, dan etika pelayanan Islami. Berikut adalah analisis prinsip-prinsip tersebut dalam konteks optimalisasi potensi pariwisata halal dari perspektif filsafat hukum Islam: 1). Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqih): a). Hukum Makanan Halal: Prinsip utama dalam pariwisata halal adalah memastikan bahwa makanan yang disajikan dan dikonsumsi oleh wisatawan adalah halal. Ini mencakup pematuhan terhadap peraturan-peraturan makanan halal dalam Islam, seperti tidak mengonsumsi daging babi atau minuman beralkohol. b). Hukum Adab dan Kesopanan: Pariwisata halal harus mempromosikan etika Islami dalam berperilaku dan berinteraksi. Ini mencakup adab-adab ketika berinteraksi dengan wisatawan dan

masyarakat lokal, seperti menjaga ketertiban dan keramahan. c). Hukum Ibadah: Prinsip ini melibatkan penyediaan fasilitas dan lingkungan yang memungkinkan wisatawan Muslim untuk menjalankan ibadah dengan mudah. Ini mencakup penyediaan tempat shalat, fasilitas wudhu, dan informasi tentang masjid dan tempat ibadah lainnya. 2). Etika Ekonomi Islam: a). Keadilan Ekonomi: Prinsip utama etika ekonomi Islam adalah keadilan ekonomi. Industri pariwisata halal harus memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara adil di antara semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal dan pelaku usaha. b). Pemberdayaan Ekonomi: Pariwisata halal juga dapat menjadi alat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan peluang kerja. Ini akan membantu mengurangi disparitas ekonomi. 3). Etika Bisnis Islami: a). Transparansi dan Kejujuran: Bisnis dalam pariwisata halal harus transparan dalam segala aspek. Harga, kualitas layanan, dan promosi harus jujur dan adil. Kejujuran dalam bisnis sangat ditekankan dalam Islam. b). Kualitas Layanan: Penyediaan layanan berkualitas tinggi dan produk yang sesuai dengan syariah harus menjadi fokus. Produk dan layanan harus memenuhi standar kualitas yang ketat, dan janji kepada pelanggan harus ditepati. 4). Etika Pelayanan Islami: a). Kehormatan dan Keramahan: Pariwisata halal harus mengutamakan kehormatan dan keramahan dalam pelayanannya kepada wisatawan. Masyarakat dan pelaku industri harus memberikan layanan dengan penuh hormat dan keramahan kepada wisatawan, dengan memperhatikan nilai-nilai Islami seperti kedermawanan dan keramahan. b). Pelayanan Responsif: Responsif terhadap kebutuhan wisatawan Muslim, termasuk dalam menyediakan fasilitas ibadah, makanan halal, dan informasi tentang tempat-tempat yang relevan dengan nilai-nilai Islam, seperti masjid dan tempat bersejarah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, etika ekonomi Islam, etika bisnis Islami, dan etika pelayanan Islami dalam pariwisata halal, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang sesuai dengan Maqashid Syariah. Ini akan membantu mempromosikan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan ketakwaan, sambil memungkinkan pertumbuhan industri pariwisata halal yang berkelanjutan dan etis. Pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menerapkan

prinsip-prinsip ini dengan benar dan efektif dalam rangka mengoptimalkan potensi pariwisata halal di Indonesia.

Tidak lupa, kami juga senantiasa membuka diri, menanti kritik dan saran yang membangun demi perbaikan buku ini di masa mendatang. Selamat membaca!

Bandung, Akhir Agustus 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1</b> Studi Tentang Maqashid Syariah Dalam Pariwisata Halal .....	<b>1</b>
<b>BAB 2</b> Studi Tentang Hukum Islam .....	<b>17</b>
<b>BAB 3</b> Studi Tentang Hukum Ekonomi Syariah .....	<b>21</b>
<b>BAB 4</b> Studi Tentang Ekonomi Syariah .....	<b>29</b>
<b>BAB 5</b> Studi Tentang Pariwisata dan Pariwisata Halal .....	<b>33</b>
<b>BAB 6</b> Regulasi Pariwisata dan Pariwisata Halal di Indonesia .....	<b>55</b>
<b>BAB 7</b> Prinsip-Prinsip Hukum Islam .....	<b>69</b>
<b>BAB 8</b> Etika Ekonomi Islam .....	<b>73</b>
<b>BAB 9</b> Etika Bisnis Islami .....	<b>77</b>
<b>BAB 10</b> Etika Pelayanan Islami .....	<b>83</b>
<b>BAB 11</b> Potensi Pariwisata Halal di Indonesia .....	<b>89</b>
<b>BAB 12</b> Optimalisasi Pariwisata Halal di Indonesia .....	<b>101</b>
<b>BAB 13</b> Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam .....	<b>107</b>
<b>BAB 14</b> Sinergi Pentahelix dan Circle Equity Sebagai Upaya Optimalisasi Pariwisata Halal di Indonesia .....	<b>113</b>
<b>BAB 15</b> Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Hukum Islam Progresif di Masa Mendatang Sebagai Upaya Optimalisasi Pariwisata Halal di Indonesia .....	<b>121</b>
<b>BAB 16</b> Halal Life Style Sebagai Upaya Optimalisasi Pariwisata Halal di Indonesia .....	<b>125</b>
<b>BAB 17</b> Siyasa Syar'iyah Dalam Pariwisata Halal .....	<b>131</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>161</b>





# STUDI TENTANG MAQASHID SYARIAH DALAM PARIWISATA HALAL

---

Berbicara tentang *maqasyid syariah* artinya kita berbicara maca lah tujuan syariah diturunkan ke bumi. Dimana sumber utama *maqashid* adalah Al-Quran dan Al-Hadits, meliputi lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ghazali berpendapat bahwa setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan *maslahat* (Kudaedah 2020). Dimana ia sebagai pijakan awal, guna menjadikan kesesuaian antara prinsip-prinsip etika bisnis islami dengan *Maqasid Syariah* dalam mengoptimisasikan potensi pariwisata halal, sehingga endingnya akan menghasilkan prinsip-prinsip etika bisnis islami yang sesuai dengan *syariah*. Selain itu al-Quran dan al-Hadits, sebagai pijakan awal, yang mana pijakan ini adalah pijakan yang mampu membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan wisata halal dunia (Fatkurrohman 2018).


Term *maqashid al-Syari'ah* sering disebut juga dengan teori tujuan hukum Islam, yang mana tujuan hukum Islam adalah mencapai kebahagiaan (*falah*) baik di dunia maupun akhirat kelak. Secara bahasa *maqashid al-Syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *maqashid* dan *Syariah*, yang mana *maqashid* adalah *jamak* dari kata (قصد) yang berarti mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan dan tujuan (Huda 2014). *Maqashid As-Syariah* juga bermanfaat untuk memenuhi tujuan



## STUDI TENTANG HUKUM ISLAM

---

Menggali Hukum Islam maka ini di definisikan sebagai cara penggalian keputusan tentang hukum-hukum islam, yang bertalian dengan *masail fiqhiyyah* mau un masalah ketauhidan dan bahkan tasawuf (*thariqah*) (Mahfudh 2014). Acuan utama hukum Islam adalah al-Quran dan al-Hadits. Namun ada yang berpendapat bahwa dalam berdiskusi mengenai Hukum Islam, maka acuannya adalah beragam. Ini jika ditinjau dari sistem hukum yang telah dan terus dikembangkan dengan tujuan agar sesuai dengan keyakinan Islam. Sistem hukum Islam beroperasi dalam berbagai cara dan terkadang terputus-putus. Penggunaan istilah tunggal 'hukum Islam' tidak boleh dipahami sebagai tidak adanya polisentrisitas hukum (berbagai kelompok dan lembaga menghasilkan hukum Islam) atau pluralisme hukum (dalam masyarakat Islam, karena sistem hukum Islam dan non-Islam hidup berdampingan) (Salaymeh 2015). Terdapat perbedaan historis dan substantif yang signifikan antara hukum Islam' dan 'legalitas Muslim' (sistem hukum yang digunakan oleh umat Islam). 'Hukum Islam' mengacu pada interpretasi hukum (*fiqh*) terhadap hukum ilahi (*syarī'ah*); 'Legalitas Muslim' mengacu pada hukum negara (di mana umat Islam merupakan mayoritas atau minoritas) atau praktik hukum komunitas Muslim non-negara. Perbedaan utama antara dua kategori yang tumpang tindih ini adalah bahwa yurisprudensi Islam dihasilkan oleh proses penafsiran yang didasarkan pada teks-teks Islam kanonik; sebagai perbandingan, legalitas Muslim dihasilkan oleh proses penafsiran yang didasarkan pada suatu



**BAB**  
**3**

## **STUDI TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

---

Hukum ekonomi islam atau hukum ekonomi syariah, secara filosofis hal ini bertumpu pada tiga pola hubungan (*trilogi*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yakni: hubungan Tuhan, manusia dan alam (Ridwan 2015). Selain itu eksistensi dari filsafat hukum islam guna mengembangkan perekonomian Indonesia adalah sebuah keniscayaan, hal ini disebabkan adanya peminatan serta peluang dari konsep ekonomi islam itu sendiri, yakni *rahmatan lil 'alamin*, yang mana hal ini maksudnya adalah ekonomi untuk menaungi seluruh umat, baik pelaku ekonom muslim maupun non muslim. Selanjutnya tujuan dari pada ekonomi islam yakni menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu pula dari sisi falsafah ekonomi islam dalam hal ini (pengembangan) ekonomi di Indonesia khususnya bertujuan guna melengkapi kekurangan dari pada sistem ekonomi konvensional, inilah bukti dari konsep Islam *rahmatan lil 'alamin* (Ahyani, Syafe'i, dkk. 2021).

Adapun dalam hal prinsip hukum ekonomi islam yang seimbang adalah prinsip *al'adl (adil)*, *khilāfah* (tanggungjawab yang komprehensif), dan prinsip takafful (tolong menolong). Adapun di dalam teori pembentukan hukum islam, sebagaimana yang ditawarkan oleh , bahwa pembentukan hukum islam adalah metodologi yang tidak ada ujungnya, beliau menggunakan paradigma filsafat sistem, yang mana ini artinya



**BAB**  
**4**

## **STUDI TENTANG EKONOMI SYARIAH**

---

Historis membuktikan bahwa ekonomi syariah atau ekonomi Islam sudah ada di Indonesia sejak tahun 1991, bersamaan dengan lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ada beberapa pakar yang menjabarkan definisi ekonomi syariah. Salah satunya, (al-Qaradawi 2008) yang mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi berdasarkan kepada ketuhanan dengan tujuan akhir kepada Tuhan. Sementara (Ahyani dan Slamet 2021) bahwa ekonomi syariah adalah etika bisnis Islami. Tariq Ramadhan, mengatakan apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah sebenarnya adalah etika bisnis Islam (Sakirah dkk. 2022). Kemudian, Monzer Kahf mengartikan ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat indisipliner. Maksudnya, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu Islam. Secara umum, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis atau kaidah Islam dalam kegiatannya. Tujuan pengembangan ekonomi syariah adalah agar masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, bisa melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat Islam. Mulanya, ekonomi syariah lebih dulu diperkenalkan kepada masyarakat di pedesaan, seperti petani yang kala itu dianggap akan lebih mudah menerima suatu hal baru. Setelah itu, pengenalan ekonomi syariah terus berlanjut hingga ke masyarakat lainnya.



## **STUDI TENTANG PARIWISATA DAN PARIWISATA HALAL**

---

Menurut wakil presiden Republik Indonesia definisi Pariwisata Halal bukanlah pariwisata yang disyariahkan, akan tetapi pariwisata ramah muslim. Artinya pariwisata halal bukanlah tempat wisata yang disyariahkan, melainkan wisata yang menunjang kebutuhan muslim (Evandio 2023). Wisata halal merupakan layanan-layanan ramah muslim disediakan di tempat wisata. Contohnya pariwisata ramah muslim seperti tersedianya restoran halal, tempat ibadah, dan ada penunjang lain yang mendukung wisatawan muslim merasa nyaman di tempat wisata.

Selanjutnya, pariwisata merupakan konsep yang sangat multi dimensional. Tidak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata memang tidak dapat sama persis diantara para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian pariwisata yakni 1) menurut (Anon 2009), pariwisata merupakan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layangan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah; 2) Menurut (Oka 1996:108), Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup



## **REGULASI PARIWISATA DAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA**

---

Saat ini, yang dijadikan landasan hukum pariwisata halal adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Susilawati 2019). Sementara (Yuliaty 2020), berkaitan dengan regulasi wisata halal meliputi : (1) fatwa dewan syariah nasional nomor 108 tahun 2016 tentang . pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; (2) UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; (3) Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan DSN-MUI Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah; dan (4) Peraturan Daerah. Lebih lanjut (Ahyani 2023d) dalam disertasinya membahas tentang prinsip-prinsip dalam mengoptimalkan potensi pariwisata halal, salah satunya perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pariwisata halal. Selain itu mengedepankan etika bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal diperlukan penerapan etika sebagai daya tarik tersendiri untuk menggaet wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat.



## PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

---

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb); dasar. Secara umum, prinsip adalah aturan, ketentuan atau hukum, standar. Berkaitan prinsip hukum islam seperti dalam teori *masalah mursalah* dan teori halal khususnya dalam konteks pariwisata halal maka konsep “pariwisata halal” atau pariwisata Syariah di Indonesia maka hal ini menjadikan kebutuhan primer dalam rangka mengoptimalkannya. Khususnya mengoptimalisasikan potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya di Indonesia. *Maslahah mursalah* oleh Al-Ghazāli dan al-Syatibi, sebagaimana diikuti oleh (Astuti 2021) merupakan dalil hukum Islam yang diharapkan dapat melahirkan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya prinsip etika bisnis islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal di kabupaten Pangandaran. Teori masalah mursalah oleh al-Ghazāli dan Al-Syatibi ini juga dapat dijadikan sebagai kebutuhan primer dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islami dalam pelaksanaan optimalisasi potensi pariwisata halal. Sementara teori halal sebagaimana pendapat (Al-Qaradawi 1999) tentang halal dijelaskan bahwa Allah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dikarenakan ada alasan yang masuk akal, jelas dan kuat demi kemashlahatan manusia (Qardhawi dan Hamidy 2007). Dengan demikian, maklumlah bagi kita bahwa dalam islam terkait pengharaman terhadap sesuatu karena adanya keburukan dan kemadharatan. Maka sesuatu yang mudaratnya mutlak adalah haram, dan sesuatu yang manfaatnya mutlak adalah halal. Yang



## ETIKA EKONOMI ISLAM

---

Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal pikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (nash) (Antoni 2018). Berbicara tentang etika ekonomi islam maka hal ini tidak lepas dari etika bisnis Islami. Sebenarnya etika bisnis islam adalah ekonomi Syariah itu sendiri. Secara teleologi bahwa ekonomi Syariah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islami yang didukung dengan etika (Ahyani dan Slamet 2021). Dimana teleologi berasal dari akar kata yunani τέλος, telos, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan λόγος, logos, perkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Istilah teleologi dikemukakan oleh Christian Wolff, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Sedangkan beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia antara lain: peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi (Sumarjiyanto BM 2020).

Ekonomi islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Nama lain untuk ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Istilah ekonomi Syariah






## ETIKA BISNIS ISLAMI

---

Adapun tujuan membangun kesadaran etis dan tidak etis, hal ini dapat mengantarkan kepada peningkatan perilaku dan tindakan yang bertanggung jawab, adil dan sejahtera secara personal maupun sosial (Susminingsih 2020). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSNMUI) no: 108/DSN-MUI/X/2016 tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H atau 1 Oktober 2016 M, tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini juga senada dengan definisi sebagaimana diundangkan dalam undang-undang ri nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 UU poin (3). Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana termaktub pada pasal 1 butir (11), dijelaskan bahwa pariwisata ramah muslim adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim.

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan saat melakukan usaha. Prinsip etika bisnis Islam tersebut yaitu, kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk



**BAB**  
**10**

## ETIKA PELAYANAN ISLAMI

---

Berbicara tentang etika pelayanan Islami, Guru besar marketing dan *International Business* di St. Cloud State University yakni Abdalla Hanafi, dan Hamid Salam selaku Guru besar *business administration* di Mankata State University merumuskan etika pelayanan Islami sebagai berikut : a) etika untuk selalu menyampaikan yang benar; b) etika untuk dapat dipercaya; c) etika untuk mengerjakan sesuatu dengan ikhlas; d) etika persaudaraan; e) penguasaan ilmu pengetahuan; f) etika keadilan (Hanafi dan Salam 1988; Shah, Bhutto, dan Azhar 2021:7). Selain itu dalam konteks etika bisnis islami dalam pemasaran, juga membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang standar Islam dan perlu mengembangkan strategi oleh pelaku usaha (manager). Selanjutnya, ada perbedaan antar umat Islam, yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh para manajer. Selain itu, pemasaran dapat secara efektif menggunakan iklan dalam menciptakan kesadaran dan meningkatkan permintaan produk halal (Shah dkk. 2021).

Djakfar dalam bukunya “etika bisnis” menjelaskan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Quran dan al-Hadist yang patut untuk dijadikan sebagai acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya (Djakfar 2012:29). Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar (Hasan 2009:171). Nilai etik,



## POTENSI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

---

Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin pada pertemuan *virtual global tourism forum* menjelaskan bahwa dalam pengembangan wisata halal di Indonesia, *dalam* tataran implementasinya wisata halal masih terkendala oleh rendahnya literasi masyarakat,. Adapun konsep wisata halal di Indonesia, yakni penyediaan akomodasi dengan penyediaan makanan halal hingga tempat ibadah yang memadai, dengan kata lain pariwisata halal adalah bentuk pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisata muslim atau *moslem friendly tourism* dan di destinasi wisata seperti akomodasi restoran atau makanan halal. Tempat ibadah yang memadai serta fasilitas wisata halal lainnya. Pengembangan wisata halal di Indonesia bertujuan untuk menjadikan Indonesia *leader halal tourism*. Selain itu *leader halal tourism* untuk meningkatkan minat wisatawan muslim di dunia untuk datang ke Indonesia (Khairally 2021). Konsep wisata halal dengan wisata religi ada perbedaan, yakni wisata halal terdapat layanan halal seperti ketersediaan tempat ibadah, restoran halal dan fasilitas lainnya. Beberapa provinsi yang sudah mengembangkan pariwisata halal, meliputi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Aceh. Dalam pariwisata halal juga terdapat layanan (*extension of service*) mulai dari kuliner, fesyen, dan ekosistem ekonomi syariah (Natalia dan Badar 2023).



## **OPTIMALISASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA**

---

Beranjak dengan mengedepankan perspektif masyarakat pariwisata diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih positif, meningkatkan kesejahteraan komunitas, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata melibatkan interaksi antara masyarakat tuan rumah dan wisatawan. Dalam keseharian, agama memiliki peranan penting yang memengaruhi tingkah laku sebagian orang dan kegiatan-kegiatan, termasuk waktu berlibur dan mengunjungi tempat pariwisata. Bagi umat Islam, agama merupakan panduan yang mencakup seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam menggapai pengalaman indah melalui pariwisata. Pengimplementasian ilmu neurosains dalam pariwisata halal diharapkan dapat membantu pengembang desa dan pengelola pariwisata dalam memahami persepsi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan pariwisata, berdasarkan emosi mereka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi atensi dan motivasi masyarakat terhadap pengembangan Pariwisata Halal yang berkelanjutan (Aviandro dan Indratno 2023).

Halal tourism menjadi trend di banyak kajian-kajian ekonomi. Upaya untuk optimalisasi pengunjung wisata setidaknya dapat dilakukan dengan mencermati aspek-aspek penting yang menjadi hajat dan kebutuhan masyarakat pecinta wisata (Maharani dan Ulum 2019:101). Optimalisasi



**BAB**  
**13**

## **OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM**

---

Pentingnya optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya di Indonesia dimaksudkan agar dapat meningkatkan minat wisatawan yang berkunjung, khususnya bagi wisatawan muslim, dan juga bagi wisatawan lainnya (non-muslim). Pentingnya pengembangan pariwisata di Indonesia, salah satunya dapat dilakukan melalui pariwisata halal berupa layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim. Sedangkan implementasi pariwisata halal di Indonesia perlu diterapkan dengan 3 tahapan yakni, *need to have* (pariwisata ramah muslim), *good to have* (pariwisata kondusif untuk kebutuhan muslim), *nice to have* (pariwisata yang memenuhi kaidah islam (Taufik dkk. 2020:7–8). Sementara itu, wisata Islami (atau wisata Halal) berakar kuat dalam Syariat Islam karena setiap Muslim diharuskan bepergian karena berbagai alasan, beberapa langsung terkait dengan Syariat Islam itu sendiri (El-Gohary 2016).

Sedangkan beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia diantaranya peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya



## **SINERGI PENTAHELIX DAN CIRCLE EQUITY SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA**

---

Sebagai salah satu upaya mewujudkan kebijakan pariwisata halal perlu dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga pluralitas masyarakat daerah (Santoso, Triyanta, dan Thontowi 2022). Selain itu perlu kolaborasi pentahelix dalam membangun wisata halal di Indonesia (Santoso dan Cahyani 2022). Selain itu dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah diperlukan model pembangunan regulasi yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan, sehingga dalam hal ini dengan melihat banyaknya potensi wisata halal yang ada di kabupaten Pangandaran maka perlu dibentuk regulasi khusus secara implisit tentang bisnis pariwisata halal. Dimana regulasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan bisnis tersebut seperti halnya di pulau Lombok (Wijaya dan Sholeh 2020), yang mampu meraih penghargaan bergengsi yang diadakan di Uni Emirat Arab di arena World Halal Travel Summit & Exhibitions 2015 lalu (Fahmi, Kasmin, dan Wijayanti 2023).

Dalam konsep wisata halal yang dikedepankan tidaklah hanya sebatas objek religi semata. Konsep wisata halal yang menjadi objek wisatanya lebih luas dari itu, hal ini dapat berupa objek wisata secara umum, namun




## **HUKUM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI HUKUM ISLAM PROGRESIF DI MASA MENDATANG SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA**

---

Hukum ekonomi Syariah dapat dikatakan progresif jika berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang. Seperti implementasi hukum Islam progresif dalam putusan pengadilan agama, dimana hal ini oleh (Islami 2021), dijelaskan dalam risetnya bahwa karakter positivistik dalam hukum nasional di Indonesia adalah hal yang tidak dapat dibantah bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari kolonialisme Belanda beberapa dekade silam. Tradisi *civil law* Eropa memberi pengaruh kental dalam memberi corak hukum Nasional.

Begitupun terkait hukum ekonomi Syariah tentang pariwisata Syariah atau pariwisata halal di Indonesia, yang mana hal ini sudah menjadi kebutuhan primer sebagai asas legalitas dalam bernegara. Sertifikasi halal juga demikian (Jubaedah dkk. 2023). Sebelum berkembangnya konsep Hukum Progresif yang dipelopori oleh (Rahardjo 2010), Hukum Islam telah melalui proses dinamisasi panjang dan komprehensif. Ijtihad merupakan jalan utama yang dilalui oleh ulama dalam memberikan respon terhadap dinamika masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan. Ijtihad tersebut dilakukan bukan hanya sekedar untuk menegakkan hukum Islam dalam teks (*nash*), melainkan juga sebagai upaya memberikan solusi



## **HALAL LIFE STYLE SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA**

---

Halal *lifestyle* adalah gaya hidup halal yang merujuk pada kewajiban seorang muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang dikategorikan halal menurut ajaran Islam. Gaya hidup halal merujuk pada cara Anda menjalani hidup dengan mengedepankan dan menjaga prinsip halal pada setiap aspek kehidupan. Halal tidak hanya diterapkan pada makanan yang akan dimakan, namun juga produk yang digunakan, kebiasaan, aktivitas, tingkah laku, minat dan ketertarikan, hingga pilihan produk asuransi syariah. Gaya hidup halal ini pada akhirnya mendorong seorang muslim untuk menggunakan, mengonsumsi, dan menaruh minat pada produk-produk yang sudah dijamin halal sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Umat Islam akan sangat memperhatikan bagaimana suatu produk diproduksi, diolah, dikelola, didapatkan, dan sebagainya untuk memastikan kehalalannya. Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan potensi tinggi masyarakatnya menerapkan halal lifestyle dalam kehidupannya. Pasalnya, Indonesia menempati posisi ke-4 untuk nilai Global Islamic Economy (GIE) tahun 2022 sesuai dengan data dari Global Islamic Economy Report. Tak mengejutkan jika kemudian banyak industri,





## **SIYASAH SYAR'IYYAH DALAM PARIWISATA HALAL**

---

*Siyasah syar'iyyah* dalam konteks ke-Indonesiaan maka ini adalah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka membuat kebijakan terkait regulasi tentang bidang keislaman, dan relevansinya dengan kebijakan pemerintah Indonesia tersebut memerlukan politik (siyasah) yang islami (Putra dan Ahyani 2023). Pariwisata halal perspektif hukum islam (fiqh), terkait penamaan “halal” nampaknya lebih umum dan lebih populis di kalangan masyarakat luas (Djakfar 2017). Karena itu Islam melarang segala bentuk perbuatan yang haram hukumnya, tanpa kecuali dalam dunia pariwisata karena akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan (bahaya-sisi negative) dari pada kemaslahatan yang akan diperoleh. Kendati secara realitas, tidaklah semua Muslim menyadari bagaimana efek negatif ini karena praktik wisata yang sekularistik telah menjadi mindset di alam pikiran masyarakat global. Sampai akhirnya, menjadi semacam gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat di berbagai belahan dunia. Oleh karenanya pada bagian ini, akan dikemukakan berbagai infrastruktur yang seyogianya steril dari perilaku haram secara syar'i dalam kaitan dengan wisata halal yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan lifestyle yang berbasiskan syariah di kalangan masyarakat luas. Terutama di kalangan muslim sebagai implementasi dari ajaran agama yang dianutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2013. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah, Moha Asri, Md Siddique E. Azam, Moha Asri Abdullah, dan Md Siddique E. Azam. 2020. *Halal Entrepreneurship: Concept and Business Opportunities*. IntechOpen.
- Abdurohman, Dede, dan Hisam Ahyani. 2022. "Global Awareness of Halal Products in Indonesia in Dealing with the Era of Society 5.0." *ICOBBA\_2021* 416–22. doi: 10.51773/icobba.v1i2.112.
- Abrori, Faizul. 2021. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Adryamarthanino, Verelladevanka, dan Tri Indriawati. 2022. "Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *KOMPAS.com*. Diambil 7 September 2023 (<https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/120000279/sejarah-perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia>).
- Ahmad. 2022. "Kementerian Pariwisata Kembangkan Wisata Berbasis Masjid." *Hidayatullah.com*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://hidayatullah.com/berita/nasional/2022/11/13/239976/kementerian-pariwisata-kembangkan-wisata-berbasis-masjid.html>).
- Ahmad Sarbini, Syamsuddin. 2020. "Halal Tourism as a Way of Da'wah in Coastal Muslim Communities of Indonesia." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology* 17(7):581–90.
- Ahmed, Mohammed Jemal, dan Atilla (Izmir Katip Celebi University) Akbaba. 2023. *Potentials, Challenges and Prospects of Halal Tourism Development in Ethiopia*. Taylor & Francis Limited.
- Ahyani, Hisam. 2023a. "Das Sein dan Das Sollen (Regulasi dan Kenyataan Empiris) | Retizen." *retizen.id*. Diambil 16 September 2023 (<https://retizen.republika.co.id/index.php/posts/236552/das-sein-dan-das-sollen-regulasi-dan-kenyataan-empiris>).
- Ahyani, Hisam. 2023b. "Principles of Islamic Business Ethics in Optimizing the Potential of Halal Tourism and Its Application Prospects in

- Pangandaran District.” Doktoral Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Ahyani, Hisam. 2023c. “Principles of Islamic Business Ethics in Optimizing the Potential of Halal Tourism and Prospects for Its Application in Pangandaran Regency.” Islamic Law Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Ahyani, Hisam. 2023d. “Prinsip-prinsip etika bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya di kabupaten Pangandaran.” doctoral, UIN Sunan Gunung Djati.
- Ahyani, Hisam, Asep Deni Adnan Bumaeri, dan Hemiwati. 2022. *Hukum Adat*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ahyani, Hisam, Muntaha Mahfud, Rohmat Waluyo, Widadatul Ulya, dan Muharir Muharir. 2021. “The Potential of Halal Food as A Driver of the Economic Development in Regional Community.” *Jurnal Pariwisata Terapan* 4(2):163–82. doi: 10.22146/jpt.63771.
- Ahyani, Hisam, dan Muharir Muharir. 2021. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3(1):134–51.
- Ahyani, Hisam, Muharir Muharir, Haris Maiza Putra, Memet Slamet, Farhatun Sa’diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, dan Armelia Prakasa. 2022. “Potensi Desa Wisata Halal Di Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis.” *Al-Khidmat* 5(2):89–102. doi: 10.15575/jak.v5i2.14575.
- Ahyani, Hisam, Muharir Muharir, dan Widadatul Ulya. 2021. “Potensi Wisata Halal Kota Banjar, Jawa Barat di Era Revolusi Industri 4.0.” *Tornare: Journal of Sustainable and Research* 3(1):4–12. doi: 10.24198/tornare.v3i1.31511.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Dede Abdurohman, Naeli Mutmainah, dan Memet Slamet. 2022. “Implementasi Rahmatan Lil-Alamin Dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Negara Tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah Dan Wakaf Tunai) Di Indonesia).” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7(1):28–46. doi: 10.29300/ba.v7i1.6238.

- Ahyani, Hisam, dan Memet Slamet. 2021. *Pengantar Bisnis Islam : Perusahaan dan Lingkungan Bisnis Islami*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, dan Naeli Mutmainah. 2022. "Pemikiran Teologi Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Era 4.0." *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4(1):24–55.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, dan Tobroni. 2021. "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law." *Al-Ihkam : Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16(1):111–36. doi: 10.19105/al-ihkam.v16i1.4550.
- Ahyani, Hisam, Rachmat Syafe'i, dan Nurrohman Nurrohman. 2021. "Makalah Telaah Filsafat dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Rahmatan Lil 'Alamindalam Perekonomian Era 4.0."
- Ahyania, Hisam, Fera Yuliani, Khodwi Parciska, dan Melania Martianingrum. 2022. "Management of Zakat at the National Amil Zakat Agency (Baznas) in Banjar City, West Java through Data-Based Digitalization in Era 4.0." *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia* 2(1):16–22. doi: 10.59247/jppmi.v2i1.63.
- Al-Alwani, Taha Jabir. 2005. *Bisnis Islam*. Yogyakarta: AK Group.
- Al-Ansi, Amr, dan Heesup Han. 2019. "Role of halal-friendly destination performances, value, satisfaction, and trust in generating destination image and loyalty." *Journal of Destination Marketing & Management* 13:51–60. doi: 10.1016/j.jdmm.2019.05.007.
- alhudatoday.com. 2022. "Halal Tourism Development To Be Shaped By Under-40s - AlHuda Today." Diambil 9 Februari 2023 (<https://www.alhudatoday.com/halal-tourism-development-to-be-shaped-by-under-40s/>).
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)*. American Trust Publications.
- Andriani, Dini, Kemal Akbar Khalikal, Lestya Aqmarina, Titi Nurhayati, I. K. Permanasari, R. Binarwan, dan D. Murniaty. 2015. "Laporan Awal Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah." *Jakarta: Kementerian Pariwisata RI*.
- Anon. 2009. *UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.

- antaranews.com. 2022. "Pariwisata halal Indonesia berada di peringkat dua dalam GMTI 2022." *Antara News*. Diambil 9 Februari 2023 (<https://www.antaranews.com/berita/2914209/pariwisata-halal-indonesia-berada-di-peringkat-dua-dalam-gmti-2022>).
- Antoni, Antoni. 2018. "Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam." *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2(1):1–18. doi: 10.33650/profit.v2i1.550.
- Arbolino, Roberta, Raffaele Boffardi, Luisa De Simone, dan Giuseppe Ioppolo. 2021. "Multi-objective optimization technique: A novel approach in tourism sustainability planning." *Journal of Environmental Management* 285:112016. doi: 10.1016/j.jenvman.2021.112016.
- Arifin, Johar. 2016. "Wawasan Al-Quran Dan Sunnah Tentang Pariwisata." *Jurnal An-Nur* 4(2).
- Arifiyati, May Firdaw. 2020. "Wisata Halal Trend Baru Industri Pariwisata Korea Selatan." *Jurnal Penelitian STAIN Kudus* 14(1):153–66. doi: 10.21043/jp.v14i1.7348.
- Arijuddin, Abdul Mujib, dan Nurwahidin Nurwahidin. 2023. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6(1):422–35. doi: 10.36778/jesya.v6i1.928.
- Aslan, Hakiye. 2023. "The influence of halal awareness, halal certificate, subjective norms, perceived behavioral control, attitude and trust on purchase intention of culinary products among Muslim costumers in Turkey." *International Journal of Gastronomy and Food Science* 32:100726. doi: 10.1016/j.ijgfs.2023.100726.
- Astuti, Meti. 2021. "Maqasid Sharia on Halal Tourism: Konsep Masalah Dharury Imam Syatibi." *Youth & Islamic Economic* 2(01s):35–41.
- Asy-Syatibi. t.t. *Al Muwafaqot Fii Ushulis Syari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Pendekatan Sistem*. Bandung: Mizan.

- Aulia. 2016. "Sekilas Tentang Wisata Halal." Diambil (<https://disbudpar.acehprov.go.id/amp/sekilas-tentang-wisata-halal/>).
- Aviandro, Shania, dan Imam Indratno. 2023. "Optimalisasi Pariwisata Halal Berkelanjutan: Analisis Neurosains terhadap Atensi Dan Motivasi Masyarakat Di Desa Alamendah." *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning* 3(2):727–37. doi: 10.29313/bcsurp.v3i2.8894.
- Aziz, Abdul, dan Maksun Mukhtar. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, Erwati, Mohammad Dzofir, dan Aris Widodo. 2020. "The Acculturation of Islam and Customary Law: An Experience of Minangkabau, Indonesia." *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8(1):131–60. doi: 10.21043/qijis.v8i1.7197.
- Azizah, Siti Nur. 2021. *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Azmi, Naelul. 2017. "Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Naelul Azmi, 1752144022." Thesis, IAIN Tulungagung.
- Baiquni, Ahmad. 1996. *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa.
- Bakrie, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basuki, Arie. 2021. "Wapres Ma'ruf Amin Beberkan Kendala Implementasi Wisata Halal Di Indonesia." *Merdeka.Com*. Diambil 9 Februari 2023 (<https://www.merdeka.com/uang/wapres-maruf-amin-beberkan-kendala-implementasi-wisata-halal-di-indonesia.html>).
- Battour, Mohamed. 2019. *Halal Tourism: Achieving Muslim Tourists' Satisfaction and Loyalty*. Independently Published.
- Bintarto, Muhammad al ikhwan, Yudi Setiawan, Muhammad Uwais Alqarni, dan Faishal Hilmi. 2022. "Zakah and Waqf for Cryptocurrency in Islamic Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7(1):21. doi: 10.29240/jhi.v7i1.4229.
- Budiarso, Sony. 2022. "Halal Tourism #2: Kenali Berbagai Destinasi Wisata Halal Di Indonesia." *Shafiec*. Diambil 29 Mei 2023

- (<https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/07/halal-tourism-2-kenali-berbagai-destinasi-wisata-halal-di-indonesia/>).
- Buhalis, Dimitrios. 2020. "Guest editorial." *Tourism Review* 75(1):1–3. doi: 10.1108/TR-02-2020-405.
- Burton, Katie. 2022. "The Rise of Halal Tourism." *Geographical*. Diambil 8 Februari 2023 (<https://geographical.co.uk/culture/the-rise-of-halal-tourism>).
- Camilleri, Mark Anthony. 2017. "The Tourism Industry: An Overview."
- Ceballos-Lascuráin, Héctor. 1996. *Tourism, Ecotourism, and Protected Areas: The State of Nature-Based Tourism Around the World and Guidelines for Its Development*. IUCN.
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, Muhammad Umer, dan Ikhwan Abidin Basri. 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- Dakta. 2023. "Kemenparefkrif Fokus Kembangkan Wisata Ramah Muslim Berbasis Masjid." Diambil 10 Februari 2023 (<http://www.dakta.com/news/30753/kemenparefkrif-fokus-kembangkan-wisata-ramah-muslim-berbasis-masjid>).
- Deepublish. 2023. "Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan dan Contoh Hukum." *Deepublish Store*. Diambil 7 September 2023 (<https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>).
- Djaja, Djuniawan Karna. 2022. "Implementasi Pengembangan Kebijakan Pariwisata Halal (Studi Wisata Religi) di Kabupaten Tuban." Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Dong, Suocheng, Bing Xia, Fujia Li, Hao Cheng, Zehong Li, Yu Li, Wenbiao Zhang, Yang Yang, Qian Liu, dan Shantong Li. 2023. "Spatial-temporal

- pattern, driving mechanism and optimization policies for embodied carbon emissions transfers in multi-regional tourism: Case study of provinces in China." *Journal of Cleaner Production* 382:135362. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.135362.
- Drajat, Herry, dan Anang Sutono. 2019. "10 Kode Etik Pariwisata Global." *VenueMagz.com*. Diambil 19 Agustus 2022 (<https://venuemagz.com/feature/10-kode-etik-pariwisata-global/>).
- Duman, Teoman. 2019. *Attributes of Muslim-Friendly Hospitality Service in a Process-Based Model*. Routledge Handbooks Online.
- Effendi, Deden, Aden Rosadi, Yoyok Prasetyo, Cucu Susilawati, dan Mohamad Athoillah. 2021a. "Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9(1). doi: 10.21427/gt5w-sy51.
- Effendi, Deden, Aden Rosadi, Yoyok Prasetyo, Cucu Susilawati, dan Mohamad Athoillah. 2021b. "Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9(1). doi: <https://doi.org/10.21427/gt5w-sy51>.
- El-Gohary, Hatem. 2016. "Halal Tourism, Is It Really Halal?" *Tourism Management Perspectives* 19:124–30. doi: 10.1016/j.tmp.2015.12.013.
- Elhas, Nashihul Ibad. 2020. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam." *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2(1):62–71.
- Elsa, Elsa, Dian Febriyani, dan Irmatul Hasanah. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Di Banten." *Tazkiya* 22(1):13–22.
- Eridiana, Wahyu. 2008. "Sarana Akomodasi Sebagai Penunjang Kepariwisataaan Di Jawa Barat." *Jurnal Geografi Gea* 8(1):75–81. doi: 10.17509/gea.v8i1.1693.
- Evandio, Akbar. 2023. "Maruf Amin: Pariwisata Halal itu Bukan yang Disyariahkan, tapi Ramah Muslim." *Bisnis.com*. Diambil 29 Mei 2023 (<https://kabar24.bisnis.com/read/20230414/15/1646946/maruf-amin-pariwisata-halal-itu-bukan-yang-disyariahkan-tapi-ramah-muslim>).



- Fahmi, Saiful, Kasmin Kasmin, dan Aninda Wijayanti. 2023. "Upaya Mempertahankan Place Branding Wisata Halal Pulau Lombok Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Pulau Lombok." *Home Journal : Hospitality and Gastronomy Research Journal* 5(1):1–11.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, dan Iffah Fathiah. 2022. "Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/Pdt.p/2018 Surakarta District Court." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7(2 November):347–62. doi: 10.29240/jhi.v7i2.4574.
- Fatkurrohmah. 2018. "Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist – Wisata Halal." Diambil 20 Januari 2023 (<https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>).
- Fattah, Muh Hattah, Laila, Islamil Suardi Wekke, Muhammad Nusran, Netty, Ishaq Shamad, Muhammad Yunus, Awaluddin Syamsu, dan Ramdan Sastra. 2021. *Halal Issue, Policy, and Sustainability (IC-HalalUMI) 2020*. Samudra Biru.
- Fauziah Mursid dan Fuji Pratiwi. 2023. "Wapres Tanggapi Rencana Wisata Berbasis Masjid Jadi Fokus Pariwisata Halal." *Republika Online*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://republika.co.id/share/rpjodu457>).
- Ferdiansyah, Hendry. 2020. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism." *Tornare: Journal of Sustainable and Research* 2(1):30–34. doi: 10.24198/tornare.v2i1.25831.
- Fikry, Al. 2023. "Tahun 2023 Target Kemenparekraf Ciptakan Pariwisata Halal." *Ibadah.Co.Id*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://ibadah.co.id/gaya-hidup-islami/info-halal/tahun-2023-target-kemenparekraf-ciptakan-pariwisata-halal/>).
- Fitrianto, Fitrianto. 2019. "Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7(1):69–80. doi: 10.21043/bisnis.v7i1.5254.
- Global Muslim Travel Index (GMTI). 2022. "Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022." Diambil 3 Februari 2023 (<https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2022.html>).

- Goeldner, Charles R., dan J. R. Brent Ritchie. 2009. *Tourism Principles, Practices, Philosophies*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Habibah, Muzayyidatul. 2020. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3(2):177–92. doi: 10.21043/aktsar.v3i2.8414.
- Hadi;, Abu Azam Al. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Hadip, Ar, dan Irawan Hadi Prayitno. 2023. "Kemenparekraf Seriusi Pengembangan Wisata Berbasis Masjid." *Netralnews.Com*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://www.netralnews.com/kemenparekraf-seriusi-pengembangan-wisata-berbasis-masjid/c0pmby8rU3duOEViLzQ5ait4MytIUT09>).
- Hakim, Atang Abd, Hasan Ridwan, M. Hasanuddin, dan Sofian Al-Hakim. 2017. "Towards Indonesia Halal Tourism." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17(2).
- Hakim, Rahmad. 2019. "A Review on Halal Tourism: An Analysis on the Parameters." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(3):166–72. doi: 10.29040/jiei.v5i3.555.
- Hall, C. Michael, dan Girish Prayag. 2019. *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism*. Routledge.
- Hall, Colin Michael. 2007. *Pro-Poor Tourism: Who Benefits? : Perspectives on Tourism and Poverty Reduction*. Channel View Publications.
- Hamzah, Imron. 2017. "Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11(1):103–12. doi: 10.24090/mnh.v11i1.1272.
- Hamzah, Imron. 2018. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)." *IAIN Purwokerto*.
- Hamzah, Imron. 2022a. "Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Dilihat Dari Perspektif Fiqih Siyasa: Respon Politik Hukum Masyarakat Sipil Melalui Judicial Review UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 33–46. doi: 10.24090/el-aqwal.v1i1.6781.
- Hamzah, Imron. 2022b. "Transformasi Regulasi Zakat Dalam Tinjauan Fiqih Siyasa Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia."

- Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4(1):17–36. doi: 10.24090/mabsya.v4i1.6710.
- Hamzah, Imron. 2023. “Akad Musyarakah Dari Teori Ke Praktik (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang).” *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1(2):101–6. doi: 10.24090/eluqud.v1i2.8632.
- Hamzah, M. Maulana, dan Yudi Yudiana. 2015. “Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional.”
- Han, Heesup, Amr Al-Ansi, Hossein G. T. Olya, dan Wansoo Kim. 2019. “Exploring halal-friendly destination attributes in South Korea: Perceptions and behaviors of Muslim travelers toward a non-Muslim destination.” *Tourism Management* 71:151–64. doi: 10.1016/j.tourman.2018.10.010.
- Hanafi, Abdalla, dan Hamid Salam. 1988. “Business Ethics: An Islamic Perspective.” dalam *Proceedings of the Seminar on Islamic Principles of Organizational Behavior*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Haryanegara, Muhammad Endriski Agraenzopati, Muhamad Adibagus Ilham Akbar, dan Evi Novianti. 2021. “Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok, Nusa Tenggara Barat.” *Tornare: Journal of Sustainable and Research* 3(1):35–39. doi: 10.24198/tornare.v3i1.29839.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Fahadil Amin Al. 2017. “Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2(1). doi: 10.22515/alahkam.v2i1.699.
- Hatch, Shawnee. 2019. *Hospitality and Islam*. Excelic Press LLC.
- Hisam, Ahyani, Muntaha Mahfud, Waluyo Rohmat, Ulya Widadatul, dan M. Muharir. 2021. “The Potential Of Halal Food On The Economy Of The Community In The Era Of Industrial Revolution 4.0.” *Indonesia Journal of Halal* 3(2):112–28. doi: 10.14710/halal.v3i2.10244.
- Huda, Alamul. 2014. “Mawasid Syariah Dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis.” *Journal de Jure* 6(1). doi: 10.18860/j-fsh.v6i1.3191.
- Hussain, Heydar. 2016. *Islamic Tourism*. Scitus Academics LLC.

- 'Aqīl, Abū'l-Wafā' Ibn. 1970. *Kitab al-funun: the notebook of Ibn Aqil*. Dar el-machreq.
- Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: UMY Yogyakarta.
- Indiraphasa, Nuriel Shiami, dan Muhammad Faizin. 2023. "Akhir Pekan di Masjid Raya Al-Jabbar, Destinasi Wisata Baru di Bandung." *nu.or.id*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://www.nu.or.id/nasional/akhir-pekan-di-masjid-raya-al-jabbar-destinasi-wisata-baru-di-bandung-cr81E>).
- Islami, Azim Izzul. 2021. "Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama." Diambil 16 September 2023 (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/impl-ementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama>).
- Itsnaini, Muharoroh Faqihah, dan Ni Nyoman Wira Widyanti. 2023. "Wisata Masjid Jadi Fokus Pariwisata Halal Indonesia 2023 Halaman all." *KOMPAS.com*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://travel.kompas.com/read/2023/01/31/110628427/wisata-masjid-jadi-fokus-pariwisata-halal-indonesia-2023>).
- Jaelani, Aan. 2017. "Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi Dan Prospek." 1–20. Diambil 9 Februari 2023 (<https://mpr.aub.uni-muenchen.de/76237/>).
- Jaelani, Abdul Kadir. 2021. "Model Pengaturan Kepariwisata Halal Berbasis Bhineka Tunggal Ika."
- Jamal, Ahmad, Kevin Griffin, dan Razaq Raj. 2018. *Islamic Tourism: Management of Travel Destinations*. CABI.
- Jauziyah, Ibnul Qayyim Al, dan Basyir Muhammad Uyun. 2005. *Al Thuruq Al Hukmiah Fi Siyâsat Al Syar'iyah, Tahqi*. Damaskus: Matba'ah Dar Al Bayan.
- Jawabreh, Omar A. A., Emad Al Dein AL Fahmawee, Ehab Alshatnawi, dan Omar Alananzeh. 2022. "The Importance of Religious Tourism for Development of Sustainable Tourism: The Case of the Baptism Site in Jordan." *Journal of Environmental Management and Tourism* 13(4):909–24. doi: 10.14505/jemt.v13.4(60).01.
- Jaya, I. Wayan Paramarta, dan I. Gede Putra Ariana. 2014. "Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam

- Perlindungan Dan Pelestarian Objek Wisata.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*.
- Jubaedah, Dedah, Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Armelia Prakasa, dan Naeli Mutmainah. 2022. “Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View from Credo Theory.” *Diponegoro Law Review* 7(2):262–78. doi: 10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278.
- Jubaedah, Dedah, Mohd Roslan Mohd Nor, Asman Taeali, Haris Maiza Putra, Moh Ahsanuddin Jauhari, dan Ahmad Fathan Aniq. 2023. “Halal Certification in Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creation.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 14(1):154–84. doi: 10.18860/j.v14i1.19948.
- Kamaruddin, Rohana, Hadijah Iberahim, dan Alwi Shabudin. 2012. “Willingness to Pay for Halal Logistics: The Lifestyle Choice.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 50:722–29. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.08.075.
- Kasdi, Abdurrohman. 2019. “Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective.” *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7(2):239–66. doi: 10.21043/qijis.v7i2.4797.
- Kemenparekraf. 2021. “Panduan Potensi Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.” *Kemenparekraf/Baparekraf RI*. Diambil 9 Februari 2023 (<https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Panduan-Potensi-Pembangunan-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif>).
- Kemenparekraf/Baparekraf. 2022. “Sandiaga: Kebijakan Wisata Halal Berorientasi Pada Tambahan Layanan.” *PEDULI COVID19 / KEMENPAREKRAF / BAPAREKRAF RI*. Diambil 9 Februari 2023 (<https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/sandiaga-kebijakan-wisata-halal-berorientasi-pada-tambahan-layanan/>).
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. 2022. “Persiapan Pengembangan Halal Tourism dan Muslim-Friendly di Indonesia.” *Kemenparekraf/Baparekraf RI*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/persiapan-pengembangan-halal-tourism-dan-muslim-friendly-di-indonesia>).

- Kemenparekrar, dan Baparekraf RI. 2022. "Persiapan Pengembangan Halal Tourism dan Muslim-Friendly di Indonesia." *Kemenparekraf/Baparekraf RI*. Diambil 17 September 2023 (<https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/persiapan-pengembangan-halal-tourism-dan-muslim-friendly-di-indonesia>).
- al-Khadimi, Nuruddin. 1998. *al-Ijtihad al-Maqashidi wa Hajjiyyatuh wa Dhowabthuhu*. Vol. 1. Wazaratul Auqaf wa Syu'un al-Islamiyyah.
- Khairally, Elmy Tasya. 2021. "Ini Konsep Wisata Halal Indonesia Menurut Wapres Ma'ruf Amin." *detikTravel*. Diambil 9 Februari 2023 (<https://travel.detik.com/detiktravel-non-api/d-5725068/ini-konsep-wisata-halal-indonesia-menurut-wapres-maruf-amin>).
- Khaldûn, Ibn. 2015. *The Muqaddimah: An Introduction to History*. disunting oleh N. J. Dawood. Princeton University Press.
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab. 2015. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. 2012. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kovjanić, Gordana. 2014. "Islamic tourism as a factor of the Middle East regional development." *Turizam* 18(1):33–43. doi: 10.5937/Turizam1401033K.
- Kudaedah, Nur Asiah. 2020. "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18(1):118–28. doi: 10.35905/diktum.v18i1.663.
- London, Jennifer A. 2011. "The 'Circle of Justice.'" *History of Political Thought* 32(3):425–47.
- Magazine, Riau. 2019. "Acuan Pariwisata Halal Indonesia." Diambil 9 Februari 2023 (<https://www.riaumagz.com/2019/08/acuan-pariwisata-halal-indonesia.html>).
- Maharani, Shinta, dan M. Miftahul Ulum. 2019. *Optimalisasi Halal Tourism Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Ponorogo: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mahfudh, M. A. Sahal. 2003. *Nuansa Fiqh Sosial*. Lkis Pelangi Aksara.

- Mahfudh, Sahal. 2014. "Menggali Hukum Islam." *NU Online*. Diambil 7 September 2023 (<https://www.nu.or.id/taushiyah/menggali-hukum-islam-fc39B>).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marlinda, Ajeng Puspa. 2021. "Kebijakan Pariwisata Halal Korea Selatan (2013-2020)." Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Masruroh, Abida Titin. 2021. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2(1):1–16. doi: 10.52431/minhaj.v2i1.308.
- Mawardi, Imam. 2018. "Islamic Law and Imperialism: Tracing on The Development of Islamic Law In Indonesia and Malaysia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13(1):1–24. doi: 10.19105/al-Ihkam.v13i1.1583.
- Medlik, S. 2012. *Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality*. Routledge.
- Misno, Abdurrahman. 2018. "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(02):135–55. doi: 10.30868/ad.v2i02.353.
- Mohsin, Asad, Noriah Ramli, dan Bader Abdulaziz Alkhulayfi. 2016. "Halal Tourism: Emerging Opportunities." *Tourism Management Perspectives* 19:137–43. doi: 10.1016/j.tmp.2015.12.010.
- Moshin, Asad, Ana Brochado, dan Helena Rodrigues. 2020. "Halal Tourism Is Traveling Fast: Community Perceptions and Implications." *Journal of Destination Marketing & Management* 18:100503. doi: 10.1016/j.jdmm.2020.100503.
- Mufid, Fathul. 2013. "Integrasi Ilmu-Ilmu Islam." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1). doi: 10.21043/equilibrium.v1i1.200.
- Muljadi A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muslim Travel News. 2023. "Parisata Halal Indonesia 2023 Fokuskan Pada Wisata Masjid – Muslim Travel News." Diambil 10 Februari 2023 (<http://muslimtravelnews.com/index.php/2023/01/31/parisata-halal-indonesia-2023-fokuskan-pada-wisata-masjid/>).
- Mustafa, Zulhasari. 2017. "Dinamika Hukum Islam Indonesia Pasca Kolonial." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3(2):144–61. doi: 10.31332/zjpi.v3i2.724.
- Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani, dan Haris Maiza Putra. 2022. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4(1):15–42. doi: 10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2.
- Natalia, Desca Lidya, dan Nurul Aulia Badar. 2023. "Wapres Ma'ruf dorong layanan halal untuk tarik wisatawan Muslim." *Antara News*. Diambil 9 Februari 2023 (<https://www.antaraneews.com/berita/3379848/wapres-maruf-dorong-layanan-halal-untuk-tarik-wisatawan-muslim>).
- Novita, Dwi, Luthfi El-Falahi, dan Haris Maiza Putra. 2022a. "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7(2 November):363–80. doi: 10.29240/jhi.v7i2.5232.
- Novita, Dwi, Luthfi El-Falahi, dan Haris Maiza Putra. 2022b. "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7(2). doi: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>.
- NU Online. 2023. "Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia 'Al-Baqarah Ayat 267.'" *nu.or.id*. Diambil 16 September 2023 (<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>).
- Nurlatifah, Ida. 2019. "Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Strategi." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Oka, Yuti, A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Olya, Hossein G. T., dan Amr Al-ansi. 2018. "Risk Assessment of Halal Products and Services: Implication for Tourism Industry." *Tourism Management* 65:279–91. doi: 10.1016/j.tourman.2017.10.015.



- Pendit, Nyoman S. 2003. *Ilmu Pariwisata sebagai Pengantar Perdana*. Jakarta: Prandya Paramita.
- Permana, Fadila Sidiq. 2020. "Ilmu Maqashid Dalam Tradisi Pemikiran Ulama Ushul." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1(2):1–16.
- Piya, Sujan, Chefi Triki, Abdulwahab Al Maimani, dan Mahdi Mokhtarzadeh. 2023. "Optimization model for designing personalized tourism packages." *Computers & Industrial Engineering* 175:108839. doi: 10.1016/j.cie.2022.108839.
- Prudential Indonesia. 2020. "Mari Berkenalan dengan Halal Lifestyle!" Diambil 16 September 2023 (<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/berkenalan-dengan-halal-lifestyle/index.html>).
- Putra, Haris Maiza. 2023. "Dynamics of Halal Certification Regulation Post Enactment of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation and Its Implications for Micro Enterprises Growth in Indonesia Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana." *Doktoral Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung*.
- Putra, Haris Maiza, Dede Abdurrohman, dan Hisam Ahyani. 2022. "Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah Sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah Di Indonesia." *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 3(1):30–42.
- Putra, Haris Maiza, dan Hisam Ahyani. 2022. "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20(1):68–90. doi: 10.30984/jis.v20i1.1861.
- Putra, Haris Maiza, dan Hisam Ahyani. 2023. "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.
- Putra, Haris Maiza, dan Diana Farid. 2021. "The Pattern of Sharia Economic Thought: A Viewpoint Against the Quran." *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)* 3(2).
- Putri, Novita Akria. 2023. "Formalisasi Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia." *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(1):9–18.

- al-Qaradawi, Yusuf. 2008. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf, dan Mu'ammal Hamidy. 2007. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Ratih, Dwi. 2023. "3 Destinasi Wisata Halal Yang Wajib Masuk 'Bucket List' Di 2023." *Dream.Co.Id*. Diambil 9 Februari 2023 (<https://www.dream.co.id/travel/3-destinasi-wisata-halal-yang-wajib-masuk-bucket-list-di-2023-230106r.html>).
- Reza, Veni. 2020. "Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal An-Nahl* 7(2):106–12. doi: 10.54576/annah.v7i2.20.
- Ridwan, Ridwan. 2015. "Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15(2):257–74. doi: 10.18326/ijtihad.v15i2.257-274.
- Rif'ah, Sifwatir. 2022. "Optimalisasi Wisata Halal Di Pantura Lamongan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Di Era New Normal." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5(2):54–69.
- Rohmah, Fitriana Nur. 2022. "Tourism Potential and Prospects of the South Coast of Yogyakarta as Halal Tourism." *International Conference on Islamic Studies (ICIS)* 349–55.
- Rosman, Edi. 2016. "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 1(1):27–44. doi: 10.30983/alhurriyah.v1i1.478.
- Sakirah, Sakirah, Fachrudin Fiqri Affandy, Memet Slamet Slamet, Hisam Ahyani, Difi Dahliana, Prima Dwi Priyatno, Andi Zulfikar Darussalam, Parman Komarudin, Atika Zahra Maulida, Faqih El Wafa, Agus Purnomo, Miftah Idris, dan Yunisa Fitriana. 2022. *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam (sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Salaymeh, Lena. 2013. "Commodifying 'Islamic Law' in the U.S. Legal Academy."

- Salaymeh, Lena. 2015. "Islamic Law." Hlm. 746–53 dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, disunting oleh J. D. Wright. Oxford: Elsevier.
- Samori, Zakiah, Nor Zafir Md. Salleh, dan Mohammad Mahyuddin Khalid. 2016. "Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries." *Tourism Management Perspectives* 19:131–36.
- Sanawiah, Sanawiah, dan Ariyadi Ariyadi. 2018. *Fiqih Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Santoso, Lukman, dan Yutisa Tri Cahyani. 2022. "Pentahelix's Collaboration In The Development of Halal Tourism For Sustainable Regional Economic Development." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9(2):222–37. doi: 10.19105/iqtishadia.v9i2.6822.
- Santoso, Lukman, Agus Triyanta, dan Jawahir Thontowi. 2022. "Halal Tourism Regulations in Indonesia: Trends and Dynamics in the Digital Era." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22(1):73–94. doi: 10.18326/ijtihad.v22i1.73-94.
- Sarifudin, Sarifudin. 2019. "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3(2):135–54. doi: 10.25072/jwy.v3i2.269.
- ScorÈe, Carmen, Larisa-Loredana Dragolea, dan Liliana Paschia. 2013. "Tourism - the Main Component of Hospitality Industry - It's Evolution in Romania." *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica* 2(15).
- Setiawan, Kendi. 2023. "Gagas Wisata Religi Berbasis Masjid untuk Teladani Perjuangan Muasis NU." *nu.or.id*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://www.nu.or.id/nasional/gagas-wisata-religi-berbasis-masjid-untuk-teladani-perjuangan-muasis-nu-u7PFF>).
- Shah, Syed Adil, Maqsood Hussain Bhutto, dan Sarwar M. Azhar. 2021. "Integrative Review of Islamic Marketing." *Journal of Islamic Marketing* 13(6):1264–87. doi: 10.1108/JIMA-07-2020-0216.
- Shodikin, Akhmad. 2016. "Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1(2). doi: 10.24235/mahkamah.v1i2.1332.

- Slamet, Irwan Abdullah, dan Nur Quma Laila. 2022. "The Contestation of the Meaning of Halal Tourism." *Heliyon* 8(3):e09098. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e09098.
- Soemitro, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media.
- Suhaimi, Suhaimi, Agustri Purwandi, dan Akhmad Farid Mawardi Sufyan. 2021. "Binsabin Dan Tonggebban as Madurese Local Wisdom: An Anthropology of Islamic Law Analyses." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16(1):161–79. doi: 10.19105/al-lhkam.v16i1.3861.
- Suhartanto, Dwi, Christopher Gan, Tomy Andrianto, Tuan Ahmad Tuan Ismail, dan Nono Wibisono. 2021. "Holistic Tourist Experience in Halal Tourism Evidence from Indonesian Domestic Tourists." *Tourism Management Perspectives* 40:100884. doi: 10.1016/j.tmp.2021.100884.
- Sulaiman, Abdullah, dan Anton Hindardjo. 2019. "The Effect Of The Sharia Marketing Mix On Tourist Satisfaction After Earthquake In North Lombok Regency." *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 7(1). doi: 10.46899/jeps.v7i1.98.
- Sumarjiyanto BM, Nugroho. 2020. "Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia." *Jurnal Pariwisata* 7(2):124–31. doi: 10.31294/par.v7i2.8810.
- Sun, Ya-Yen, Pei-Chun Lin, dan James Higham. 2020. "Managing tourism emissions through optimizing the tourism demand mix: Concept and analysis." *Tourism Management* 81:104161. doi: 10.1016/j.tourman.2020.104161.
- Suraifi, Fadhil Neamah Taher Al-, dan Mohanad Talib Swadi. 2022. "Religious Tourism, Economic Development, and Sustainable Tourism Development: A Case of Iraq." *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications* 5(2).
- Surur, Fadhil. 2020. *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin University Press.
- Susilawati, Cucu. 2019. "Regulasi Dan Penerapan Pariwisata Halal Di Indonesia." Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Susminingsih, Susminingsih. 2020. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan: Penerbit NEM.

- Sutono, Anang, R. Wisnu Rahtomo, Sumaryadi, Hafizuddin Ahmad, Bagus Moeshari, Rizanto Binol, dan Faisal Fahdian Puksi. 2019a. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.
- Sutono, Anang, R. Wisnu Rahtomo, Sumaryadi, Hafizuddin Ahmad, Bagus Moeshari, Rizanto Binol, dan Faisal Fahdian Puksi. 2019b. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.
- Sutono, Anang, Wisnu Rahtomo, Sumaryadi, Faisal F. Puksi, Odang Permana, Shahrudin Tahir, dan Liu Li. 2022. "Smart Halal Destination Ecosystem Model: Measurement and Performance in Tourism Village." *International Journal on Recent Trends in Business and Tourism (IJRTBT)* 6(4):61–72. doi: 10.31674/ijrtbt.2022.v06i04.005.
- Sya'bani, Akmaludin. 2015. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad." *El-Hikam* 8(1):127 — 142-127 — 142.
- Syamsudin, Muhammad. 2023. "Makna Hijrah dalam Tafsir Surat An-Nisa ayat 100." *NU Online*. Diambil 7 September 2023 (<https://nu.or.id/author/muhammad-syamsudin>).
- Tan, Qihong. 2023. "Research on sustainable carrying capacity of urban tourism environment based on multi objective optimization algorithm." *Results in Engineering* 19:101344. doi: 10.1016/j.rineng.2023.101344.
- Tanjung, Azriadi, dan Sriayu Aritha Panggabean. 2022. "Peluang Wisata Halal Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5(2):1470–78. doi: 10.36778/jesya.v5i2.754.
- Tanoesoedibjo, Angela. 2023. "9 Arah Kebijakan Pengembangan Parekraf 2023 - SINDIKAT POST." Diambil 10 Februari 2023 (<https://sindikatpost.com/2023/01/26/9-arrah-kebijakan-pengembangan-parekraf-2023/>).
- Taufik, H. Dedi, Imaduddin Sahabat, H. Budhiana Kartawijaya, Budi Faisal, Dina Sudjana, Wisnu Rahtomo, Zaenal Aripin, Helmi Hidayat,

- Muhammad Hasanuddin, Harry Maksum, Sumaryadi Sumaryadi, dan Faisal Puksi. 2020. "Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat." 1–41. Diambil 25 Mei 2022 (<https://digilib.uinsgd.ac.id/30318/>).
- Tedjakusuma, Adi Prasetyo, Hui Nee Au Yong, Erna Andajani, dan Zam Zuriyati Mohamad. 2023. "Intention to purchase halal health supplement online: Lessons learned from the health crisis." *Heliyon* 9(9):e19840. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e19840.
- The Economist. 2023. "Consuming passions." *The Economist*.
- Theobald, William F. 2005. "Global Tourism." *Routledge & CRC Press*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://www.routledge.com/Global-Tourism/Theobald/p/book/9780750677899>).
- Toriquddin, Moh. 2014. "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6(1). doi: 10.18860/j-fsh.v6i1.3190.
- Tribe, John. 2009. *Philosophical Issues in Tourism*. Channel View Publications.
- Umuri, Khairil, Junia Farma, dan Eka Nurlina. 2022. "Halal Tourism in Aceh: Opportunities and Challenges." *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 3(1).
- Veal, Anthony James. 1992. *Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide*. Longman.
- Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. 2021. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wang, Binghua, dan Jiwei Li. 2023. "Global sensitivity analysis based on multi-objective optimization of rural tourism building performance." *Journal of Cleaner Production* 417:137917. doi: 10.1016/j.jclepro.2023.137917.
- Weaver, David, dan Laura Lawton. 2016. *Tourism Management*. John Wiley & Sons, Limited.
- Wijaya, Aksin, Suwendi Suwendi, dan Sahiron Syamsuddin. 2021. "Observing Islam With Ethics: From Hatred Theology to Religious Ethics." *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9(1):175–208. doi: 10.21043/qijis.v9i1.9538.
- Wijaya, Lalu Hendra, dan Maimun Sholeh. 2020. "The Impact of Halal Tourism on Regional Economic Growth in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12(2).

- Wijayanti, Ani, Heni Widyaningsih, M. Faturrahman Hakim, dan Miftah Arif Fiyan. 2019. "Past, Present, and Future Perspectives on The Concept of Halal Tourism." Hlm. 30–36 dalam. Atlantis Press.
- Wirata, Ketut. 2015. *Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Bali*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- www.republika.co.id. 2016. "GMTI Jadi Acuan Kriteria Wisata Halal." *Republika Online*. Diambil 10 Februari 2023 (<https://republika.co.id/berita/koran/financial/16/04/20/o5xd0810-gmti-jadi-acuan-kriteria-wisata-halal>).
- Yan, Lee Shi, Nor Amirah Zahari, Aimi Sara Ismail, dan Norhidayu Muhamad Zain. 2017. "Halal Tourism: A New World for Tourism Industry." *International Journal of Asian Social Science* 7(8):643–57. doi: 10.18488/journal.1.2017.78.643.657.
- Yuliaty, Tetty. 2020. "Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia." doctoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Yusdani, Yusdani. 2015. "Pemikiran Dan Gerakan Muslim Progresif." *EL-TARBAWI* 8(2):146–60. doi: 10.20885/tarbawi.vol8.iss2.art3.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz, Kamsi Kamsi, dan Ahmad Bahiej. 2022. "Siyasah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7(2 November):531–52. doi: 10.29240/jhi.v7i2.5310.
- Zuhailī, Wahbah al-. 1989. *Fiqh al-Islam al-Adillatuhu, Jilid 1*. Damaskus: Dār al-. Fikr.



**PROFIL PENULIS**





### **Dr. Hisam Ahyani**

Penulis lahir di Ciamis, 22 Februari 1991, merupakan putra pertama pasangan Hamid dan Huryatun. Sekarang berdomisili di Dusun Cijurey Rt 003/003 Desa Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat. Penulis merupakan Dosen di salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Kota Banjar yakni di STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar atau STAIMA Banjar sejak 2015. STAIMA Banjar adalah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo (YaMAC) Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini pernah dijadikan sebagai lokasi Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2019. Salah satu cita-cita penulis adalah memiliki jabatan akademik tertinggi yakni Profesor (Guru Besar), yang kini masih dalam Proses perjuangan. Salah satu Jargon beliau adalah *“Dengan menulis dapat melatih berfikir secara sistematis, penuh kreatifitas dan menjadikan penyebab keseimbangan dunia akhirat.”*

Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari tanah kelahirannya yakni di Ciamis (1996), berlanjut ke Cilacap (2005), Purwokerto (2015), dan Bandung (2023). Diawali bersekolah di MIS Tambakreja, Lakbok, Ciamis Lulus Tahun 2002. Selanjutnya MTS N 8 Lakbok, Ciamis Lulus Tahun 2005, SMKS Tamtama 2 Sidareja, Cilacap Lulus Tahun 2008 dengan mengambil jurusan Teknik Mekanik Otomotif (TMO). Jenjang Sarjana ia tempuh di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Lulus Tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister dan Doktor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Lulus Tahun 2018 dan 2023. Di UIN Bandung ia menyelesaikan program Doktoralnya tepat waktu (tiga tahun) dan meraih predikat Pujian

dengan IPK 3.89, dengan judul disertasi tentang “Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal dan Prospek Penerapannya di Kabupaten Pangandaran”. Disertasi tersebut diuji dan di promosikan pada tanggal 16 Agustus 2023 di Gedung L.4 Ruang Aula Selatan Pacasarjana Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pendidikan Non Formal antara lain meliputi MDT Ar-Rohman Desa Tambakreja tahun 2002-2006, Pondok Pesantren (PP) Nurul Hikmah Al Hidayah Sidareja Cilacap tahun 2006-2008, PP Al Aman Cimanggu, Cilacap tahun 2008-2009, PP Darul Abror Watumas, Purwokerto Tahun 2009, Asrama Mahasiswa STAIN Purwokerto *Bilingual* (Arab-Inggris) Tahun 2009, PP Raudhotul Ulum (Balong) Kedungbanteng Purwokerto, Banyumas tahun 2009-2014.

Pengalaman pertama bekerja adalah di Kota Satria (Purwokerto) menjadi pramusaji, marbot masjid, mengajar di TPQ tahun 2010 hingga 2015, sembari kuliah di STAIN Purwokerto (Sekarang UIN Saizu). Setelah lulus sarjana tahun 2015, ia pulang ke kampung halaman dan mengabdikan diri di lembaga pendidikan yakni di Yayasan Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar menjabat sebagai Staf Administrasi Umum Yayasan. Di tahun yang sama (2015) ia juga mengajar di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Puloerang, Lakbok, Ciamis sebagai Guru Bahasa Arab. Selain di sekolah formal ia juga menjadi staf kampus STAIMA Banjar (2015) sebagai Sekretaris Jurusan Syariah, kemudian tahun berikutnya (2016) menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian. Masih di instansi yang sama di tahun 2017 ia menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha. Selanjutnya tahun 2018 penulis diangkat menjadi Dosen Tetap di STAIMA Banjar hingga sekarang. Mata Kuliah yang pernah diampu antara lain: Hukum Adat, Hukum Bisnis Islam, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, Manajemen Wakaf di Indonesia, Sistem Informasi Manajemen Wakaf, Sistem Informasi Ziswaf, Akutansi Ziswaf, Contract Drafting, Aplikasi Komputer, Bahasa Indonesia.

Berbagai karya buku yang pernah diterbitkan berjumlah 15 Buku, meliputi 9 buku ber-ISBN (ber-HKI), 3 buku ber-ISBN (non HKI), dan 3 buku sedang proses buku ber-ISBN (ber-HKI), dengan rincian sebagai berikut : 1) Hukum adat, ISBN : 978-623-459-489-8, Nomor HKI : 000478103; 2)

Bahasa Korea, ISBN 978-623-459-726-4; 3) Teknologi pendidikan jarak jauh, ISBN : 978-623-459-517-8, Nomor HKI : 000482013; 4) Analisis dan visualisasi data, ISBN : 978-623-459-452-2, Nomor HKI : 000477036; 5) Perkembangan pemikiran dan peradaban ekonomi Islam, ISBN : 978-623-459-054-8, Nomor HKI : 000343342; 6) Pemasaran industri, ISBN : 978-623-459-234-4, Nomor HKI : 000412386; 7) Manajemen pendidikan, ISBN : 978-623-459-081-4; Nomor HKI : 000358284; 8) Pengantar bisnis islam, ISBN : 978-623-6457-03-0, Nomor HKI : 000274661; 9) Maqashid Syariah Pariwisata Halal, ISBN : 978-623-459-833-9. Kesembilan buku ber-ISBN dan ber-HKI tersebut diterbitkan di penerbit Widina Media Utama Bandung, sehingga tanggal 27 September 2023 ia meraih penghargaan sebagai Penulis Terbaik & Terproduktif oleh penerbit Widina Media Utama Bandung. Selanjutnya buku ber ISBN (non HKI) antara lain: 10) Pena history di masa pandemi Covid-19, ISBN: 978-623-6051-03-0; 11) Buku ulumul Qur'an, ISBN: 978-623-7767-37-4; 12) Implementasi merdeka belajar kurikulum merdeka, ISBN: 978-623-99999-9-5. Sedangkan Buku yang Sedang Proses Penerbitan ISBN dan HKI tahun 2023 antara lain: 13) Hukum Perkawinan; 14) Ulumul Qur'an (Edisi Revisi); dan 15) Hukum dan etika profesi arsitek.

Selain menulis buku, penulis juga menulis di berbagai Jurnal nasional dan Internasional. Jurna Internasional sebanyak 10 artikel yang terdiri dari 3 artikel jurnal internasional bereputasi seperti artikel berjudul: **(1)** *“Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law”* penerbit Jurnal al-Ihkam IAIN Madura. Vol. 16 No. 1 (2021), Jurnal ini terakreditasi Sinta 1, Q1, Scimago; **(2)** *“Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia”* penerbit Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu (2023), jurnal ini terindeks Scopus dan Sinta 1; **(3)** *“Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics)”* penerbit Millah: Journal of Religious Studies, Universitas Islam Indonesia (2023), jurnal ini terindeks Scopus dan Sinta 1. Sedangkan artikel yang terindeks DOAJ sebanyak 7 artikel. Jurnal Internasional ber-ISSN sebanyak 3 artikel. Jurnal

Nasional Terakreditasi Sinta sebanyak 46 artikel meliputi Sinta 1 berjumlah 2 artikel, Sinta 2 berjumlah 2 artikel, Sinta 3 berjumlah 8 artikel, Sinta 4 berjumlah 24 artikel, Sinta 5 berjumlah 10 artikel. Artikel yang terbit di Jurnal Nasional Ber-ISSN berjumlah 45 artikel meliputi bidang hukum dan ekonomi sebanyak 31 artikel, dan bidang pendidikan sebanyak 14 artikel.

Beberapa penghargaan seperti menjadi Reviewer jurnal nasional dan internasional, dan pemateri sebanyak 33 penghargaan meliputi 29 penghargaan menjadi reviewer jurnal, dan 4 kali menjadi pemateri. Berpengalaman menjadi reviewer pada Jurnal Internasional meliputi : 1) penerbit *International Law Research* (ILR) Canada (ISSN. 1927-5242); 2) Reviewer/Dewan Ilmiah untuk Konferensi Esitech 2021 Bucharest, Rumania TechHub (ISSN. 2810- 2800); 3) Reviewer pada JHMT (*Journal of Hospitality Management and Tourism*) Nigeria (ISSN. 2141-6575); 4) Reviewer di Jurnal Nasional terindeks Scopus dan Sinta 1 dan 2, seperti menjadi Reviewer di penerbit *Journal of Indonesian Economy and Business* (JIEB) Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada (SSN 2338-5847), di jurnal ini tanggal 26 September 2023 penulis meraih penghargaan sebagai Pemenang Best Reviewer JIEB UGM; 5) Reviewer pada jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu Sinta 1. 6) Reviewer pada jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado (ISSN. 25280368); 7) Reviewer Al-Istinbath IAIN Curup (ISSN. 25483382); 8) Reviewer Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (ISSN. 2549-4600); 9) Reviewer Jurnal Millah, Universitas Islam Indonesia; 10) Reviewer di Heliyon Journal; dan masih banyak yang lainnya. Keahlian yang dimiliki antara lain: Instal Laptop dan Komputer, mengoperasikan office: Ms. Word, Exel, Ms. Power Point, Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi (APS) 9 Standar, Penyusunan Borang Akreditasi Institusi (AIPT) 9 Standar, Penyusunan Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Perekrutan Mahasiswa Baru, Perekrutan Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan, dan Motivator. Selanjutnya penulis menikah pada usia muda (2022) dengan Naeli Mutmainah dan dikaruniai 1 anak Azha Rumaisha Putri Ahyani (2023). Profil lengkap Hisam Ahyani dapat mengunjungi link berikut: <https://sites.google.com/view/hisamahyani>; email: [hisamahyani@gmail.com](mailto:hisamahyani@gmail.com)



**Dr. Miftakhul Huda, S.E.I, M.Sy,**

Penulis lahir di Trenggalek, 01 November 1980, merupakan Dosen, Praktisi Ekonomi Syariah, Mediator Ekonomi Syariah, Pengajar di Pesantren. Pendidikan Formal Doktor S3 di UIN Sunan Gunung Djati 2023, dengan mengambil Program Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Pendidikan formal Magister S2 di IAIN Tulungagung 2015, jurusan hukum ekonomi syariah. S1 STAIN Kediri 2011, jurusan ekonomi syariah.

Dosen berpangkat Lektor di salah satu perguruan tinggi keagamaan islam swasta (PTKIS) yang berdomisili di Jl. KH. Hasyim asy'ari no. 16 kota Kediri, Jawa Timur ini memiliki segudang prestasi antara lain Buku berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Analisis keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak (Proses Penerbitan 2023). Jurnal terindeks Sinta 5 berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", terbit pada vol 4 no 1 tahun 2018, penerbit El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri. Jurnal berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia," Penerbit Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 3 (27 September 2021).

Pengalaman Pekerjaan antara lain: Yayasan Salimiyah Sumbersari, Kencong, Kepung, Kediri, Jawa Timur dan Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri 2014- sekarang. Mediator Non Hakim PA Kab. Kediri.



### **Imron Hamzah, B.Sc., M.H.,**

Penulis lahir pada tanggal 16 Desember 1983. Putra kedua dari pasangan Bapak Suhud dan Ibu Mutianah. Bertempat tinggal di Dusun Kedungdadap RT 001 RW 001 Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari MI MA'ARIF II Rejamulya di desa kelahirannya lulus tahun 1996. Kemudian melanjutkan ke Mts El Firdaus I Sidareja Kabupaten Cilacap lulus tahun 1999. Setelah lulus dari MTs kemudian melanjutkan pendidikannya ke MA El-Bayan

Majenang Cilacap lulus tahun 2002. Setelah berhenti selama sekitar 6 tahun kemudian melanjutkan pendidikannya ke Al-Ahgaff University Hadramaut Yaman, dengan mengambil jurusan Syari'ah selama 5 tahun, lulus pada tahun 2013. Pendidikan Diploma III jurusan Qiro'at 'Asyroh di Al-Aidrus Tarim, Hadramaut, Yaman. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Magister Hukum Ekonomi Syariah di Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Lulus Tahun 2018.

Pendidikan Non Formal antara lain meliputi PP El-Bayan Majenang pada tahun 1999 – 2008, MADIN Wustho El-Bayan pada tahun 1999 – 2002, MADIN Ulya Elbayan pada tahun 2003 – 2006.

Pengalaman mengajar antara lain di PP El-Bayan Majenang dari tahun 2005, MADIN El-Bayan pada tahun 2006 – 2008, SMK Komputama Majenang pada tahun 2006 – 2008. Setelah pulang dari Yaman pada tahun 2013 mengajar Kembali di PP El-Bayan, MADIN El-Bayan dan SMK

Komputama Majenang sampai tahun 2019. Kemudian mengajar di PP Manahilul Funun Rejamulya Kedungreja Cilacap, MDT Manahilul Funun dan PKBM Manahilul Funun. Pengalaman mengajar di perguruan tinggi antara lain pernah mengajar di STMIK Komputama Majenang, sekarang menjadi dosen luar biasa di STITNU Al-Farabi Pangandaran, dan menjadi dosen tetap di STAIMA Citangkolo Kota Banjar.

Pengalaman Organisasi antara lain menjadi Ketua Yayasan Manahilul Funun Kedungreja tahun 2019 sampai sekarang, Kepala MDT Manahilul Funun pada tahun 2019, Kepala PKBM Manahilul Funun tahun 2022 sampai sekarang, Sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) MWCNU Kedungreja tahun 2019-2022, Sekretaris LBM MWCNU Kedungreja tahun 2022 sampai sekarang dan Sekretaris Ranting NU Rejamulya mulai tahun 2023. Selain itu penulis juga sebagai pendiri Yayasan Manahilul Funun Kedungreja Cilacap, Paud Manahilul Funun, PP Manahilul Funun, MDT Manahilul Funun, TPQ Manahilul Funun dan PKBM Manahilul Funun.

Karya ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain buku berjudul “Al-Mawarits Ilmu Pembagian Waris (Teori & Praktek Praktis)”, Penerbit Istana Agency, ISBN : 978-602-5430-43-5, Cetakan Pertama tahun 2018, cetakan ke-2 tahun 2020, cetakan ke-3 tahun 2022, buku berjudul “*Masa’il Al-Fiqh Fi Al Mar’ah*: seputar masalah Haidh, Istihadloh, Hamil, Melahirkan, Nifas dan cara bersuci” (belum dicetak). Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam ,Vol. XI No. 1, Juni 2017; Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhanni). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah: Analisis Ijtihad Hukum Ibn Taymiyyah Mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Persepektif Usul Fiqh (dalam Proses penerbitan), Jurnal El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah; Akad *Musyarakah* dari Teori Ke Praktik: Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang (dalam proses penerbitan).

MAQASHID

# SYARIAH

PARIWISATA HALAL



Indonesia bukan negara Islam, tetapi potensi penegakan hukum Islam dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa hukum Islam melekat dikarenakan adanya kredo yang mengikatnya. Salah satu Norma hukum Islam adalah maqashid syariah. Ini perlu dipertimbangkan sebagai istinbatul ahkam dalam membuat suatu regulasi hukum Islam (penetapan hukum Islam). Gaya hidup Halal dan haram di Indonesia menjadi trend mengingat bahwa mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tetapi bukan Negara Islam. Perbedaan mendasar negara Islam dan negara non Islam adalah kredo yang dianutnya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia diperlukan. Semisal Hukum waris, hukum zakat, hukum perdata, hukum perjanjian, dan lain sebagainya menjadi warna tersendiri bagi bangsa Indonesia yang majemuk dan kaya budayanya. Buku ini berisi tentang Maqashid Syariah dan Optimalisasi Pariwisata Halal. Dimana didalamnya disinggung bagaimana Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam buku ini juga menjadi analisis hukum Islam progresif di masa mendatang.



Penerbit

**widina**

[www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

ISBN 978-623-459-833-9



9

786234

598339